



**Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023
Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat**

Ramadani¹, Syahrul Affan²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: bangrama1012@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan jumlah kasus perceraian selalu naik dengan signifikan setiap tahunnya, padahal seyogyanya walaupun perceraian adalah hak bagi setiap orang yang menjalani ikatan perkawinan namun tentunya hal tersebut patut untuk dihindari. Dalam rangka mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur di kabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama dengan membuat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023, agar mampu menekan tingkat perceraian yang angkanya selalu naik di setiap tahun. Kemudian tentunya untuk mengetahui dampak pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap penanganan kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat perlu adanya penelitian yang mendalam dengan tujuan agar dapat memaparkan data yang konkret tentang efektivitas aturan terbaru terhadap kasus perceraian yang terjadi di kabupaten Langkat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, guna memperoleh pemahaman, dan menggambarkan kondisi secara kompleks, yang pengumpulan sumber data dan analisis datanya diambil dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara ini menghasilkan beberapa hasil penelitian yaitu adanya perbedaan yang signifikan terhadap jumlah perceraian sebelum tahun 2023 dengan angka perceraian setelah tahun 2023 serta adanya alasan yuridis yang jelas terhadap penolakan penanganan kasus demi mengamalkan asas mempersukar perceraian dari hakim dan juga praktisi hukum.

Kata Kunci: SEMA, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The increase in the number of divorce cases always increases significantly every year, even though divorce is a right for everyone who is married, of course it is something that should be avoided. In order to make divorce more difficult, the Religious Chamber of the Supreme Court then set benchmarks for granting divorce claims in the religious court environment by issuing Supreme Court Circular Letter No. 3 in 2023, in order to be able to reduce the divorce rate, which always increases every year. Then of course to find out the impact of implementing SEMA No. 3 of 2023 regarding the handling of divorce cases in the Stabat Religious Court requires in-depth research with the aim of providing concrete data about the effectiveness of the latest regulations on divorce cases that occur in Langkat district. By using a qualitative research approach, in order to gain understanding and describe conditions in a complex manner, the collection of data sources and data analysis were taken from the results of observations, documentation and interviews, resulting in several research results, namely that there is a significant difference in the number of divorces before 2023 with the number divorce after 2023 and there are clear juridical reasons for refusing to handle cases in order to implement the principle of making divorce difficult from judges and legal practitioners.

Keywords: SEMA, Divorce, Religious Court

PENDAHULUAN

Setiap tahun kasus hukum di Indonesia baik pidana maupun perdata seolah tidak ada habisnya. Hal itu juga berlaku terhadap kasus perceraian antara pasangan suami istri. Peningkatan jumlah kasus perceraian selalu naik dengan signifikan setiap tahunnya, padahal seyogyanya walaupun perceraian adalah hak bagi setiap orang yang menjalani ikatan perkawinan namun tentunya hal tersebut patut untuk dihindari. Di era pesatnya teknologi saat ini, segala akses komunikasi sangat mudah untuk ditelusuri. Berbagai aplikasi internet maupun aplikasi media sosial ikut mempengaruhi jalannya kehidupan setiap orang termasuk dalam hubungan perkawinan.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi memberikan dampak yang positif bagi manusia, namun walaupun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan tersebut juga memiliki pengaruh negatif dalam kehidupan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2022, jika digabungkan, jumlah perkara cerai yang ditangani pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum pada tahun 2022 hampir mencapai 500.000 atau setengah juta. Setiap tahun, jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat sekitar 3 persen. Hal itu seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah perkawinan. Dengan demikian, peningkatan angka perceraian tersebut sesungguhnya hal yang wajar mengingat angka pertumbuhan penduduk dan angka perkawinan juga naik.

Meski demikian, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menilai bahwa sebagaimana masih tingginya angka perkawinan anak usia dini, peningkatan angka perceraian di Indonesia juga masih tinggi, sehingga harus diturunkan. Angka perceraian menjadi salah satu indikator penilaian untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini, pada dokumen RPJMN 2020-2024 diungkapkan: Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga, salah satu strategi yang harus ditempuh ialah mempersukar perceraian. Dalam konteks ini, tentu saja Pemerintah harus melibatkan berbagai stakeholders, termasuk lembaga peradilan.

Asas mempersukar perceraian sesungguhnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan asas tersebut, kemudian dibuatlah norma yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari tahun ke tahun, selain alasan ekonomi atau kurang menafkahi, faktor penyebab perceraian yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Bahkan, saking banyaknya gugatan cerai dengan alasan tersebut, Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 KHI huruf f seolah-olah telah menjadi “pasal keranjang sampah”. Apapun problem rumah tangga yang terjadi, huruf f dari dua regulasi tersebut

hampir selalu dijadikan dasar hukum dalam posita Penggugat. Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama dengan membuat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023, agar mampu menekan tingkat perceraian yang angkanya selalu naik di setiap tahun.

Berdasarkan teori dan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat”.

TINJAUAN TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak ialah terputusnya ikatan pernikahan dengan perkataan yang jelas, contohnya suami berkata kepada istrinya "kamu aku ceraikan" atau dengan bahasa sindiran dan suami nya meniatinya sebagai kata talak, misalnya ; suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kamu ke keluargamu". Sehingga dengan adanya kata cerai atau talak tersebut maka hubungan suami istri yang selama ini bersama telah dinyatakan putus, serta haram melakukan hal-hal intim yang sebelumnya telah dihalalkan.

Penyampaian kata talak diatur dalam syariat hendaknya sudah mukallaf dan kehendak sendiri. Kemudian bagi seorang suami yang mabuk lalu menjatuhkan talaknya kepada istri sewaktu dia berada dalam keadaan mabuk yang tidak diinginkannya pada waktu mengambil bahan yang membuatnya mabuk, contoh seperti orang yang dipaksa memakan atau meminum yang memabukkan atau karena tidak mengetahui bahwa barang tersebut memabukkan, maka talak yang dijatuhkan (sang suami yang dalam keadaan seperti itu) tidak sah, jika memang keadaannya tidak sadarkan diri karena tidak ada keinginan atas perbuatannya.

2. Perceraian dalam Sudut Pandang Agama Islam

Talak atau perceraian di dalam agama islam di perbolehkan apabila hal tersebut untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar, baik dari suami ataupun istri. Allah SWT berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat di rujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. A-Baqarah: 229)

Hukum talak bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi pada hubungan suami istri tersebut yaitu :

1. Hukum talak menjadi wajib jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat di hilangkan kecuali dengannya.
2. Hukum talak juga menjadi wajib apabila suami sudah bersumpah Ila' untuk tidak lagi mensetubuhinya.
3. Hukum talak menjadi sunnah bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya walaupun karena tidak ada kecenderungan hati kepadanya; atau keadaan istri itu tidak menjaga harga diri, selama

suami tidak khawatir dengan ditalaknya itu maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk perangnya.

4. Hukum talak menjadi haram, jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan mudarat yang ada, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهٍ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (سنن ابن ماجه ٢٠٤٤)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang isteri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan empat puluh tahun". (HR. Ibnu Majah no. 2044).

Kemudian di dalam Islam, talak atau perceraian tidak bisa di lakukan dengan semena-mena atau sesuka hati. Terdapat beberapa rukun, syarat serta jenis dan macam dalam melakukan perbuatan talak tersebut.

3. Rukun-Rukun Talak

Talak memiliki beberapa rukun, yaitu :

1. Suami yang mukallaf (orang yang di beri beban kewajiban syariat, dengan kriteria: Baligh, berakal, dan mampu). Sehingga jika suami tidak berakal sehat, belum baligh serta di paksa, maka talak yang dijatuhkannya itu tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (سنن ابن ماجه ٢٠٣١)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami

Muhammad bin Khalid bin Khidasy dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar." Abu Bakr menyebutkan dalam haditsnya: "orang yang hilang akal hingga sadar." (HR.Ibnu Majah 2031).

2. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya dengan bukti bahwa dia masih berada di bawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan, atau perceraian, atau hukum seperti wanita yang menjalani masa iddahnya dalam talak raj'i (talak yang memungkinkan suami istri untuk rujuk kembali) atau dalam talak ba'in shugra. Jadi talak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari penceraai, atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya itu telah dibatalkan, atau wanita yang telah diceraikannya sebelum menggaulinya, karena talaknya tidak terjadi pada tempatnya (tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat), sehingga talaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَّلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ (سنن ابن ماجه ٢٠٣٧)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata: telah memberitakan kepada kami Amir Al Ahwal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il semuanya dari 'Abdurrahman bin Al Harits dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada perceraian pada apa yang tidak kamu miliki." (HR. Ibnu Majah No. 2037).

3. Perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran. Dengan demikian, niat talak saja tanpa disertai perkataan talak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ

.Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dan Abdah bin Sulaiman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits semuanya dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengampuni apa yang terdetik dalam hati umatku selama belum melakukannya atau mengatakannya". (HR.Ibnu Majah No. 2030).*

4. Jenis-jenis Talak

Mengenai jenis talak, talak terdiri atas beberapa macam, yaitu :

1. Talak Sunni, yaitu suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya. Jika seorang muslim ingin menalak istrinya karena suatu mudharat yang menimpa salah seorang dari keduanya, dimana mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, maka ia harus menunggu istrinya haid dahulu kemudian suci.
2. Talak Bid'i, yaitu suami menalak istrinya pada saat haid atau saat menjalani masa nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci, tetapi ia sempat menggauli istrinya di masa tersebut, atau menalaknya dengan talak tidak dengan satu perkataan atau tiga perkataan, misalnya suami berkata, "Ia aku ceraikan, ia aku ceraikan, ia aku ceraikan".
3. Talak Ba'in, yaitu talak dimana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka suami penceraai sama dengan pelamar-pelamar lainnya.
4. Talak Raj'i, yaitu talak dimana seorang suami berhak rujuk kembali dengan istrinya meski istrinya tidak menghendaki.
5. Talak Sharih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, tetapi hanya membutuhkan perkataan talak yang sharih (jelas).
6. Talak Kinayah, yaitu talak yang membutuhkan niat talak, karena perkataan talaknya tidak jelas (sindiran). Misalnya suami berkata, "Pulanglah kamu ke keluargamu", atau "Keluarlah kamu dari rumah ini", atau "Kamu jangan bicara denganku" atau perkataan-perkataan talak lainnya yang tidak menunjukkan talak atau maknanya.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

1. Asal Mula dan Dasar Hukum SEMA

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah

Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lainnya.

Sifat lain dari Peraturan Kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan *descretionaire* karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.

Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

1. Mekanisme Pembuatan SEMA

Kewenangan untuk membuat SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi/isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing. misalnya perlindungan terhadap *whistle bower* dan *justice collaborator*, ketua Mahkamah Agung akan meminta pendapat ke ketua muda bidang pidana khusus.

2. SEMA sebagai Bentuk Peraturan dengan Berdasar pada Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang MAHKAMAH AGUNG

Melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan SEMA.

SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dicabut oleh PERMA No. 1 Tahun 2000 yang isinya

menghidupkan kembali lembaga *gijzeling*, kemudian di tahun yang sama keluar Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang isinya memperbolehkan melakukan penyadaraan kepada pengutang pajak diatas 100 juta rupiah dan diragukan itikad baiknya, dan yang terbaru Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimana dalam satu pasalnya debitor pailit dapat ditahan melalui putusan pengadilan.

Melihat penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa di masa lampau Surat Edaran Mahkamah Agung selain dipergunakan dalam memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, SEMA juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia saat itu.

C. Kajian Yuridis SEMA No. 3 tahun 2023 terhadap Kasus Perceraian

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan beberapa rumusan Pleno, yaitu rumusan pleno Pidana, rumusan pleno Perdata, rumusan pleno Agama, rumusan pleno Militer, rumusan pleno Tata Usaha Negara, rumusan pleno Kesekretariatan. Di dalam Rumusan Hukum Agama SEMA No. 3 tahun 2023 memberlakukan aturan sebagai berikut:

a. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

b. Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

c. Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

d. Hukum Ekonomi Syariah

1. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.
2. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Mas'uliyah Taqsiriyah/Dhaman 'Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

e. Hukum Jinayat

'Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.

D. Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Jalannya Pelaksanaan Perceraian

Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Harus terbukti Broken Marriage

Secara resmi, istilah broken marriage mulai digunakan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA 4 Tahun 2014. Disana diatur Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Selanjutnya, nomenklatur broken marriage tersebut ditegaskan kembali oleh Kamar Agama Mahkamah Agung melalui SEMA 3 Tahun 2018, yaitu: Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

Pembuktian dalam perkara cerai tidak hanya difokuskan pada sebab-sebab terjadinya konflik antara suami dan istri, tetapi juga akibat-akibat dari konflik itu, yakni harus terbukti pernikahan mereka sudah pecah (broken marriage).

2. Harus ada Batas Minimal

Setelah menegaskan pentingnya pembuktian mengenai broken marriage, Kamar Agama Mahkamah Agung membuat batas minimal dikabulkannya gugatan/permohonan cerai. Pada mulanya, batas minimal ini tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pada Rumusan Hukum Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a. perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Dengan demikian, apabila pengaturan mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada dua SEMA tersebut dibandingkan, maka diperoleh rumusan:

1. Berselisih terus-menerus dan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan tidak lagi bersifat fakultatif, tapi harus kumulatif.
2. Dibolehkan mengabulkan gugatan/permohonan cerai walaupun suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam), asalkan terbukti terjadi KDRT.

SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Kamar Dagang Agama tersebut menekankan asas mempersukar perceraian yang bukan hanya terdapat di dalam perundang-undangan namun juga secara hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang

membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi kategori-kategori lebih mudah.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang diambil adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersementer pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung dan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode seperti dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Kemudian interview atau wawancara dalam hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Selain itu, karena bahan hukum primer didapat dari Pengadilan Agama Stabat berupa putusan dan dalam judul adalah “penemuan hukum oleh hakim” sehingga perlu dilakukan wawancara terhadap hakim.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan para Hakim Pengadilan Agama Stabat secara langsung (tatap muka) tentang hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hakim yang menjadi narasumber adalah sebagaimana disebutkan di bagian sumber dan jenis data di atas. Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Tingkat Perceraian Kab. Langkat Tahun 2019-2023

Untuk melihat urgensi regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Kamar Agama perihal Perceraian, tentunya perlu dilihat tingkat jumlah angka perceraian selama 5 tahun ke belakang yang diketahui mengalami kenaikan signifikan.

Besarnya angka perceraian selain diakibatkan oleh beberapa faktor internal hubungan suami istri, juga disinyalir karena mudahnya mendapatkan keputusan penerimaan gugatan dengan syarat adanya alasan pertikaian terus menerus. Hal inilah yang membuat pentingnya suatu aturan untuk sedikit mempersulit gugatan perceraian dengan menambahkan syarat-syarat tertentu untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut.

Tingkat kenaikan angka perceraian dapat dilihat dari website resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (<https://sumut.bps.go.id>). Besarnya tingkat perceraian di kabupaten Langkat lima tahun ke belakang

dapat dilihat pada tabel angka perceraian Sumatera Utara tahun 2019-2023 berikut ini:

a) Jumlah Angka Perceraian Sumatera Utara pada Tahun 2019 Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Nias	12
Mandailing Natal	4.053	111	295	406
Tapanuli Selatan	2.122	93	209	302
Tapanuli Tengah	1.468	69	161	230
Tapanuli Utara	106	2	9	11
Toba Samosir	180	7	9	16
Labuhan Batu	3.245	283	1.023	1.306
Asahan	6.405	399	1.632	2.031
Simalungun	4.885	257	855	1.112
Dairi	515	12	26	38
Karo	1.274	33	100	133
Deli Serdang	15.116	546	2.040	2.586
Langkat	8.856	301	1.341	1.642
Nias Selatan	23
Humbang Hasundutan	33
Pakpak Bharat	169
Samosir	11
Serdang Bedagai	5.106	143	782	925
Batu Bara	3.497
Padang Lawas Utara	1.865
Padang Lawas	2.316	93	142	235
Labuhan Batu Selatan	2.234
Labuhan Batu Utara	2.673
Nias Utara	54
Nias Barat	14
Kota Sibolga	470	20	62	82
Kota Tanjung Balai	1.391	65	300	365
Kota Pematang Siantar	1.065	57	216	273
Kota Tebing Tinggi	1.163	87	391	478
Kota Medan	14.109	529	2.136	2.665
Kota Binjai	2.197	95	432	527
Kota Padangsidimpuan	1.612	75	186	261
Kota Gunungsitoli	109	11	16	27
Sumatera Utara	88.348	3.288	12.363	15.651

Dapat dilihat dari tabel angka perceraian Sumatera Utara tahun 2019 tersebut kabupaten Langkat menempati urutan nomor 4 terbesar di Sumatera Utara dalam hal besarnya angka perceraian. Bisa dilihat dari urutan pertama besarnya tingkat perceraian terjadi di kota Medan dengan angka 2.665 diikuti kabupaten Deli Serdang 2.586 diikuti kabupaten Asahan 2.031 baru kemudian kabupaten Langkat sebesar

1.665 angka perceraian.

Walaupun bisa terlihat bahwa tingkat perceraian yang terjadi sebanding juga dengan persentase jumlah angka pernikahan di tiap wilayah seperti kota Medan angka pernikahannya 14.109, kab. Deli Serdang angka pernikahannya 15.116, kab. Asahan angka pernikahannya 4.405 kemudian kab. Langkat angka pernikahannya sebesar 8.856.

b) Jumlah Angka perceraian Sumatera Utara pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 2020

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Nias	10
Mandailing Natal	3.607	86	156	242
Tapanuli Selatan	1.844	93	204	297
Tapanuli Tengah	1.394	14	14	28
Tapanuli Utara	90	2	12	14
Toba Samosir	174	2	2	4
Labuhan Batu	3.161	247	859	1.106
Asahan	5.230	420	1.708	2.128
Simalungun	4.015	77	202	279
Dairi	440	9	20	29
Karo	1.180	35	124	159
Deli Serdang	13.390	414	1.757	2.171
Langkat	7.547	271	1.046	1.317
Nias Selatan	23
Humbang Hasundutan	41
Pakpak Bharat	163
Samosir	13
Serdang Bedagai	4.407	67	372	439
Batu Bara	3.056
Padang Lawas Utara	1.753
Padang Lawas	2.362	69	176	245
Labuhan Batu Selatan	1.942
Labuhan Batu Utara	2.418
Nias Utara	38
Nias Barat	8
Kota Sibolga	415	20	56	76
Kota Tanjung Balai	1.308	54	293	347
Kota Pematang Siantar	871	39	172	211
Kota Tebing Tinggi	1.051	92	358	450
Kota Medan	13.502	501	2.065	2.566
Kota Binjai	1.920	79	314	393
Kota Padangsidimpuan	1.423	66	228	294
Kota Gunungsitoli	96	4	10	14
Sumatera Utara	78.892	2.661	10.148	12.809

Pada tahun 2020 terlihat angka perceraian di Sumatera Utara masih dalam grafik yang hampir sama

seperti tahun 2019. Kota Medan masih menduduki urutan pertama dalam hal angka perceraian yaitu 2.566 kasus, kemudian kab. Deli Serdang 2.171 kasus, dan kab. Asahan 5.230 kasus kemudian baru di ikuti kab. Langkat 1.317 kasus.

Besarnya angka perceraian sebanding dengan besarnya angka pernikahan pada tiap-tiap wilayah yaitu kota Medan sebesar 13.502 jumlah pernikahan, kab. Deli Serdang 13.390 angka pernikahan, diikuti kab. Asahan 5.230 angka pernikahan lalu kab. Langkat 5.230 angka pernikahan.

c) Jumlah Angka Perceraian Sumatera Utara pada Tahun 2021 Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Nias	9
Mandailing Natal	4.115	153	335	488
Tapanuli Selatan	2.018	90	240	330
Tapanuli Tengah	1.379	70	189	259
Tapanuli Utara	80	11	17	28
Toba Samosir	159	5	11	16
Labuhan Batu	3.324	331	1.256	1.587
Asahan	5.866	466	1.674	2.140
Simalungun	4.576	241	810	1.051
Dairi	473	12	47	59
Karo	1.151	48	131	179
Deli Serdang	12.818	534	2.439	2.973
Langkat	8.302	373	1.601	1.974
Nias Selatan	35
Humbang Hasundutan	42
Pakpak Bharat	155
Samosir	12
Serdang Bedagai	5.032	165	923	1.088
Batu Bara	3.299
Padang Lawas Utara	1.865
Padang Lawas	2.638	92	195	287
Labuhan Batu Selatan	2.216
Labuhan Batu Utara	2.635
Nias Utara	69
Nias Barat	11
Kota Sibolga	399	31	97	128
Kota Tanjung Balai	1.380	59	312	371
Kota Pematang Siantar	960	59	159	218
Kota Tebing Tinggi	1.104	68	360	428
Kota Medan	14.211	559	2.150	2.709
Kota Binjai	2.213	107	540	647
Kota Padangsidimpuan	1.526	68	214	282
Kota Gunungsitoli	130	11	17	28
Sumatera Utara	84.202	3.553	13.717	17.270

Pada tahun 2021 terjadi perubahan pada tingkatan jumlah perceraian di beberapa daerah. Kab. Deli Serdang yang pada dua tahun sebelumnya di urutan kedua, kali ini menjadi wilayah yang memiliki jumlah tingkat perceraian terbesar di Sumatera Utara dengan angka 2.973 kemudian diikuti kota Medan 2.709, lalu kab. Asahan dengan angka perceraian 2.140 dan tetap pada urutan keempat kab. Langkat 1.974.

Persentase angka pernikahan pun tidak berubah walaupun bila dilihat dari perbandingan angka pernikahan dengan perceraian kab. Deli Serdang mengalami lonjakan pada kasus perceraianya. Dilihat pada tahun 2021 ini walaupun kab. Deli Serdang mengalahkan kota Medan dalam hal kasus perceraian, namun tingkat pernikahannya tetap berada di bawah kota Medan. Terlihat pada data angka pernikahan pada kab. Deli Serdang berada pada angka 12.818 dan tetap berada di bawah kota Medan dengan angka pernikahan 14.211 baru disusul oleh kab. Asahan 5.866 dan kab. Langkat 8.302.

d) Jumlah Angka Perceraian Sumatera Utara pada Tahun 2022 Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 2022

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Nias	11
Mandailing Natal	3.624	164	363	527
Tapanuli Selatan	1.789	118	293	411
Tapanuli Tengah	1.213	55	182	237
Tapanuli Utara	80	15	20	35
Toba Samosir	165	4	20	24
Labuhan Batu	3.051	362	1.448	1.810
Asahan	5.673	508	2.072	2.580
Simalungun	4.481	259	1.038	1.297
Dairi	462	22	56	78
Karo	1.103	48	191	239
Deli Serdang	12.474	536	2.589	3.125
Langkat	8.186	411	1.920	2.331
Nias Selatan	28
Humbang Hasundutan	40
Pakpak Bharat	152
Samosir	10
Serdang Bedagai	5.077	195	1.024	1.219
Batu Bara	3.184
Padang Lawas Utara	1.865
Padang Lawas	2.541	86	220	306
Labuhan Batu Selatan	2.085
Labuhan Batu Utara	2.639
Nias Utara	45
Nias Barat	10
Kota Sibolga	413	29	98	127
Kota Tanjung Balai	1.278	90	380	470
Kota Pematang Siantar	954	54	193	247

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Kota Tebing Tinggi	1.021	56	402	458
Kota Medan	12.938	672	2.617	3.289
Kota Binjai	1.949	130	685	815
Kota Padangsidempuan	1.347	88	280	368
Kota Gunungsitoli	116	9	27	36
Sumatera Utara	80.004	3.911	16.118	20.029

Tahun 2022 lonjakan angka Perceraian naik di beberapa daerah termasuk kab. Langkat. Pada tahun ini kota Medan kembali mengungguli beberapa wilayah di Sumatera Utara dalam hal besaran angka perceraian. Data statistik Sumatera Utara menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di kota Medan menyentuh angka 3.289 kasus, kemudian diikuti kab. Deli Serdang dengan angka 3.125, lalu kab. Asahan 5.673 kasus perceraian dan kab. Langkat 2.331 kasus perceraian yang terjadi.

Pada tahun ini tingkat data pernikahan terlihat sama seperti tahun sebelumnya, namun angka Perceraian yang meningkat tajam. Hal ini bisa dilihat dari data pernikahan di kota Medan yang menunjukkan angka menurun, dari 14.211 pada tahun 2021 menjadi 12.938, tetapi turunnya angka Pernikahan tidak serta merta menurunkan angka Perceraian, terbukti pada tahun tersebut angka Perceraian naik dari 2.709 pada tahun 2021 menjadi 3.289 pada tahun 2022.

Angka Pernikahan yang terbilang tetap juga dirasakan oleh beberapa wilayah seperti kab. Deli Serdang 1.474 jumlah angka Pernikahan, di ikuti kab. Asahan 5.673 kemudian kab. Langkat dengan jumlah 8.186 pernikahan.

e) Jumlah Angka Perceraian Sumatera Utara pada Tahun 2023 Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Nias	4
Mandailing Natal	3.197	114	372	486
Tapanuli Selatan	1.568	85	258	343
Tapanuli Tengah	1.128	59	179	238
Tapanuli Utara	71	12	15	27
Toba Samosir	59	4	16	20
Labuhan Batu	2.858	363	1.299	1.662
Asahan	5.128	454	1.923	2.377
Simalungun	3.949	258	871	1.129
Dairi	400	27	78	105
Karo	714	32	163	195
Deli Serdang	10.803	538	2.425	2.963
Langkat	7.379	363	1.801	2.164
Nias Selatan	25
Humbang Hasundutan	32
Pakpak Bharat	137
Samosir	7
Serdang Bedagai	4.524	159	971	1.130

Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Batu Bara	2.707
Padang Lawas Utara	1.524
Padang Lawas	1.614	63	226	289
Labuhan Batu Selatan	1.898
Labuhan Batu Utara	2.357
Nias Utara	33
Nias Barat	7
Kota Sibolga	413	25	91	116
Kota Tanjung Balai	1.200	58	329	387
Kota Pematang Siantar	905	48	209	257
Kota Tebing Tinggi	846	53	321	374
Kota Medan	11.957	617	2.417	3.034
Kota Binjai	1.900	98	540	638
Kota Padangsidimpuan	1.182	78	218	296
Kota Gunungsitoli	104	15	24	39
Sumatera Utara	70.630	3.523	14.746	18.269

Penurunan angka Pernikahan tentunya mempengaruhi grafik angka perceraian, hal ini bisa dilihat pada data statistik tahun 2023 yang menunjukkan turunnya angka perceraian dari tahun sebelumnya. Perceraian Kota Medan menurun dari angka 3.89 menjadi 3.034, begitu juga dengan kab. Deli Serdang yang sebelumnya 3.125 angka perceraian menjadi 2.963. Hal yang sama juga terjadi pada kab. Asahan yang tahun sebelumnya 2.580 menjadi 2.377 kasus perceraian. Apa yang dialami oleh beberapa daerah di provinsi Sumatera Utara tersebut tidak berbeda jauh dengan kab. Langkat yang pada tahun 2022 jumlah angka perceraian 2.331 turun pada tahun 2023 menjadi 2.164 kasus.

Pada tahun 2023, data Badan Statistik Sumatera Utara menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di beberapa wilayah mengalami penurunan, seperti halnya kota Medan yang berjumlah 11.957, kab. Deli Serdang yang berjumlah 10.803 pernikahan, kab. Asahan 5.128 dan kemudian kab. Langkat 7.379 pelaksanaan pernikahan. Pada saat angka pelaksanaan pernikahan mengalami penurunan tentunya akan mempengaruhi angka perceraian yang terjadi di setiap wilayah.

f) Data Pelaksanaan Pernikahan dan Angka Perceraian Kabupaten Langkat Menurut Badan Pusat Statistik dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023

No	Data Pelaksanaan Pernikahan dan Angka Perceraian Kabupaten Langkat Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara			
	Tahun 2019			
1.	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
	8.856	301	1.341	1.642
2.	Tahun 2020			
	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
	7.547	271	1.046	1.317

Tahun 2021				
3.	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
	8.302	373	1.601	1.974
Tahun 2022				
4.	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
	8.186	411	1.920	2.331
Tahun 2023				
5.	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
	7.379	363	1.801	2.164
Total Jumlah Pernikahan dan Perceraian Tahun 2019-2023				
Total Jumlah Nikah		Total Jumlah Cerai Talak	Total Jumlah Cerai Gugat	Total Jumlah Cerai Tahun 2019-2023
40.270		1.719	7.709	9.428

Dari data kabupaten Langkat yang disajikan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Jumlah pelaksanaan Pernikahan yang terjadi di kabupaten Langkat, mempengaruhi besarnya jumlah perceraian yang terjadi.
2. Perceraian yang terjadi atas dasar gugatan seorang istri dua kali lebih banyak dari pada permohonan ikrar talak yang di lakukan seorang suami.
3. Adanya peningkatan persentase perceraian atas setiap pernikahan yang terjadi di setiap tahunnya.
4. Bila dilihat perbandingan selama 5 tahun antara kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2019 dengan banyaknya jumlah perceraian pada tahun 2023, terlihat bahwa semakin mudahnya pasangan memutuskan hubungan pernikahan atau semakin kompleknya alasan-alasan sehingga terputusnya ikatan perkawinan tersebut.

B. Persepsi Responden Penelitian Mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Stabat tentang SEMA No. 3 Tahun 2023

Menurut Hakim Pengadilan Agama Stabat Dr. Hj. Armaini, S.HI, MA sebuah perceraian diharapkan bisa dihindari karena walaupun agama Islam membolehkan namun sangat tidak disukai Allah SWT. Perceraian yang terjadi karena berbagai latar belakang itu akan mengakibatkan beberapa faktor terkait perceraian tersebut di kemudian hari, seperti dampak pada anak karena tentunya mental anak akan terganggu di saat kedua orang tuanya berpisah. Hal ini akan mempengaruhi mentalnya sehingga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depannya kelak.

Dr. Hj. Armaini, S.HI, MA yang juga bertugas sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B ini menyampaikan bahwa perceraian setiap tahunnya meningkat terkhusus dalam dua tahun ini, karena kondisi Covid pada tahun 2020-2021 membuat perekonomian masyarakat turun dan anjlok, sehingga permasalahan ekonomi ini yang mendasari banyaknya gugatan perceraian. Hal ini terjadi karena

pada saat Covid melanda banyak usaha-usaha masyarakat yang tutup dan juga sulitnya mencari pekerjaan. Karena kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak tidak tercukupi maka mengakibatkan seringnya terjadi perpecahan dalam keluarga yang berakibat pasangan tidak tahan dan lebih memilih untuk berpisah.

Adapun banyaknya perceraian didominasi atas gugatan istri kepada suami yang disebut dengan cerai gugat, hal itu terjadi dari banyak faktor seperti permasalahan ekonomi, suami pecandu narkoba, suami pecandu judi online, dan juga adanya pihak ketiga maupun campur tangan keluarga yang terlalu berlebihan. Data peningkatan cerai gugat dan cerai talak bisa dilihat dari website resmi Pengadilan Agama Stabat <https://pa.stabat.go.id>.

Menurut ibu kelahiran 14 Mei 1981 ini, Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki sifat yang mengikat atas keputusan hakim, dan mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023 memang dibuat untuk mempersulit perceraian karena selama ini hampir kebanyakan orang menggampangkan yang namanya perceraian. Dengan keluar SEMA No. 3 tahun 2023 maka ada batas limit waktu yang diberikan bila ingin mengajukan gugatan perceraian, minimal sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan.

Namun ada beberapa faktor yang membuat gugatan yang belum mencapai 6 bulan bisa diterima seperti: adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyimpangan-penyimpangan seperti halnya penyalahgunaan Narkoba yang sulit disembuhkan. Wakil Pengadilan Agama Stabat ini juga menambahkan bahwa bila hanya bertengkar lalu pisah rumah satu dua bulan, maka gugatan tidak dibenarkan oleh SEMA, karena SEMA No. 3 Tahun 2023 sudah berjalan dan sudah mengikat di Pengadilan Agama Stabat kelas 1B.

Bila membandingkan antara SEMA yang lama dengan SEMA yang baru, terlihat bahwa SEMA saat ini lebih bisa menekan angka perceraian terbukti pada masa covid dan saat itu masih SEMA yang lama lonjakan perceraian semakin tinggi. Kalau pada saat SEMA terbaru 2023 ini walaupun perkara tetap mengalami peningkatan, namun banyak juga perkara yang ditolak karena prematur dalam syarat, sehingga dengan sendirinya dicabut oleh penggugat atau pemohon.

Hakim yang lahir di kota Tebing Tinggi ini menyampaikan memang sudah seharusnya suatu perceraian itu dipersulit, kalau memang tidak sesuai dengan alasan-alasan syar'i, alasan yang dibenarkan agama Islam. Dan juga walaupun Pengadilan mempersulit perceraian bukan berarti SEMA ini tidak sesuai dengan Hukum Acara atau Hukum Formil yang berlaku di Pengadilan Agama. Prosedur beracaranya tetap dilaksanakan seperti biasa, hanya ada penambahan persyaratan dalam pengajuan gugatan, agar ada tenggang waktu selama 6 bulan pasangan saling koreksi diri dan bisa berpikir kembali mengenai langkah yang diambil.

Kemudian, bila suami atau istri yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga namun belum genap 6 bulan dan tidak ada alasan-alasan seperti kekerasan ataupun narkoba maka hakim akan menyarankan untuk pisah dulu sampai dengan 6 bulan, karena kalau tetap diteruskan gugatan maka gugatan akan ditolak karena tidak cukup dalam prosedur pengajuan. Pernikahan ini adalah suatu

ikatan suci, bukan layaknya seseorang yang membeli dan memakai pakaian. Pada saat suka dipakai dan pada saat bosan ditinggal atau diganti, mudah suka dan mudah tidak suka atau bosan. Ikatan suci pernikahan adalah janji dalam kebahagiaan yang bukan hanya melibatkan sepasang suami dan istri, namun juga ada melibatkan dua keluarga, orang tua, anak-anak, bahkan ketaatan kepada sang Pencipta.

Dengan keluarnya SEMA terbaru ini sesuai dengan asas mempersukar perceraian di tengah-tengah masyarakat, agar warga masyarakat berpikir ulang dan jangan sampai pada akhirnya langkah perceraian menjadi suatu penyesalan. Bahkan bila memang bisa rujuk, mengapa harus bercerai?. Ketentuan waktu pada SEMA No. 3 tahun 2023 ini membuat mereka bisa berfikir ulang, dalam masa 6 bulan mereka bisa menentukan sikap, introspeksi diri masing-masing dan diharapkan bisa kembali lagi seperti sebelumnya tanpa harus ada perpisahan dalam rumah tangga.

Di akhir wawancara, Ibu Dr. Hj. Armairi, S.HI, MA sangat berharap kasus perceraian semakin sedikit, lewat beberapa upaya pencegahan. Pengadilan Agama Stabat pun sering melakukan Sosialisasi hukum dan juga Sidang Keliling ke kantor KUA di beberapa daerah se kabupaten Langkat. Masyarakat harus lebih paham hukum, mengerti hukum, terlebih perempuan harus tahu hak-hak nya bila akan di ceraikan oleh pasangannya seperti uang masa iddah, maskan, mut'ah, kiswaah, hak asuh anak dan nafkah anak.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B ini memberikan beberapa tips agar rumah tangga bisa bertahan dari keretakan bahkan perceraian. Beliau menyampaikan bila rumah tangga memiliki masalah jangan mengadu kepada pihak masing-masing keluarga, tapi mengadulah kepada pihak pasangan kita agar tidak memacu kebencian dari pihak keluarga kepada pasangan kita. Bangunlah komunikasi yang baik dengan pasangan, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar dan juga masalah besar semakin lebih besar. Kalau bisa masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Intinya adalah di dalam rumah tangga harus bangun komitmen, harus bangun kepercayaan, jangan karena adanya pihak ketiga rumah tangga kita hancur dan tidak percaya lagi dengan pasangan kita, bangun kepercayaan dan komunikasi serta harus jujur dalam tindakan baik istri khususnya suami.

2. Pandangan Advokat tentang SEMA No. 3 tahun 2023

Adv. Muhammad Fitriadi, S.H, M.H. yang sering beracara di pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri menyampaikan bahwa dirinya sering mendampingi kasus perceraian sebelum adanya SEMA No. 3 Tahun 2023 sampai dengan saat ini. Beliau menyampaikan biasanya pada saat seseorang memutuskan menggugat cerai pasangannya kondisi rumah tangga memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Kemudian Advokat muda tersebut juga menyampaikan bahwa baik dalam agama maupun negara, bila memang suatu hubungan perkawinan lebih banyak mudharatnya dari pada mashlahatnya maka lebih baik hubungan itu diakhiri ikatan perkawinannya dan tentunya putusannya lewat Pengadilan Agama.

Dalam hal angka perceraian di kabupaten Langkat, mengingat Pengadilan Agama Stabat adalah kelas 1B berarti Pengadilan Agama Stabat setiap tahunnya beban perkara sekitar 1000 hingga 2500 perkara. Namun, diakuinya bahwa tiap tahun perkara perceraian terus ada lonjakan kenaikan. Seperti halnya saat

ini, per Oktober 2024 jumlah gugatan perceraian sudah sampai pada angka 1900 perkara di Pengadilan Agama Stabat 1B. Dan yang paling banyak mengajukan gugatan adalah istri, karena bila suami yang membuat permohonan cerai talak maka akibat cerainya adalah banyaknya kewajiban-kewajiban yang harus suami tanggung, juga biaya relatif lebih mahal dari pada gugatan Istri.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, bisa dilihat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak memakai narkoba atau kecanduan judi;
- b. Salah satu pihak pergi 2 tahun berturut-turut;
- c. Salah satu pihak mendapatkan Vonis hukuman Pidana Penjara 5 tahun atau lebih;
- d. Salah satu pihak cacat badan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai pasangan;
- e. Terjadinya pertengkaran terus menerus yang pemicunya bisa dari beberapa hal, baik itu hal besar maupun hal sepele;
- f. Melanggar takliq talak (Sighat Taklik);
- g. Salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam.

Kemudian mengenai SEMA No. 3 tahun 2023, Bapak Fitriadi yang sudah menjadi seorang advokat sejak 2021 ini menyampaikan bahwa sebenarnya aturan dari Mahkamah Agung ini merupakan terobosan yang positif karena bisa menekan angka Perceraian terkhusus di kabupaten Langkat. Sehingga, ketika para pencari keadilan mengajukan perceraian para hakim akan berpedoman pada SEMA tersebut yang salah satu isinya wajib sudah pisah rumah selama minimal 6 bulan, kecuali ditemukan dan bisa di buktikan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Advokat yang juga seorang dosen ini juga menyampaikan harapannya agar pemerintah mampu mempertahankan aturan SEMA ini untuk menekan angka perceraian di pengadilan agama. Hal ini karena diketahui bahwa tingkat perceraian sangat tinggi, khususnya pengadilan agama. Perbandingan besaran perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama dengan pengadilan negeri adalah pengadilan agama setiap tahunnya masuk \pm 2500 perkara, sedangkan pengadilan negeri yang notabenenya diperuntukkan untuk kasus perkawinan dari agama selain Islam yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu hanya sekitar \pm 100 perkara. Sehingga diketahui bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memang dibuat untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Advokat yang mulai berprofesi dari tahun 2021 ini mengatakan bahwa pada awal tahun 2024 banyak masyarakat yang menerima dan menunda bahkan mengurungkan niatnya dalam perceraian karena gugatannya tidak sesuai syarat yang ada pada SEMA No.3 tahun 2023 yang baru muncul tersebut, namun ada juga yang memaksa untuk diajukan, tetapi pada akhirnya Majelis Hakim memerintahkan untuk mencabut gugatannya atau menolak gugatan tersebut.

Karena SEMA No. 3 Tahun 2023 ini, awal tahun berlakunya pada 2024 memang sedikit masyarakat yang mengajukan perceraian karena mengetahui bahwa syarat ajukan gugatan harus sudah 6 bulan berpisah rumah. Tetapi, masa sepi gugatan tersebut berubah drastis pada pertengahan tahun 2024, kasus

membludak karena ramai masyarakat yang mengajukan gugatan karena sebelumnya tertunda karena harus menunggu senggang waktu yang ditetapkan SEMA.. SEMA No. 3 Tahun 2023 baru keluar, jadi aturan tersebut belum bisa secara maksimal menekan angka perceraian. Sebenarnya aturan ini dibuat oleh Mahkamah Agung bukan untuk menyulitkan masyarakat tetapi malah untuk menekan angka perceraian, walaupun banyak warga masyarakat khususnya menengah kebawah menyayangkan hal ini.

Pengacara yang pernah menjadi petugas POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) tahun 2020 ini mengatakan bahwa sebelum adanya SEMA No. 3 Tahun 2023 ini sudah ada kebijakan yang dibuat masing-masing pengadilan untuk menekan angka perceraian, seperti contohnya Pengadilan Agama Binjai kelas 2B, Pengadilan Agama Stabat kelas 1B, Pengadilan Agama Lubuk Pakam 1A, dan Pengadilan Agama Medan Kelas 1A sebelumnya memberlakukan syarat gugatan perceraian harus sudah pisah selama 3 bulan. Hal ini karena animo masyarakat sangat tinggi terhadap gugatan perceraian khususnya Medan dan Lubuk Pakam yang setiap tahunnya bisa menerima beban perkara paling sedikit sekitar 2000 sampai 3500 perkara per tahunnya.

Bapak Fitriadi berharap hasil penelitian ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa SEMA No. 3 tahun 2023 bukan untuk menyulitkan tetapi adalah upaya untuk menekan angka perceraian di masyarakat. Karena selama ini warga menganggap bahwa aturan terbaru yang diterapkan di pengadilan agama sedikit menyulitkan keinginan masyarakat dalam memutus hubungan perkawinan.

Kemudian dirinya menerangkan pada saat penggugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan pasangan dengan alasan-alasan tertentu, namun sesuai syarat belum terpenuhi maka penggugat akan memanipulasi bahwa dirinya sudah pisah rumah selama 6 bulan. Hal tersebut bukannya tidak mungkin di ketahui dan terbongkar oleh hakim terlebih pihak tergugat datang pada saat sidang perceraian.

Suatu gugatan yang prematur atau kurang syarat sesuai SEMA terbaru akan tetap bisa masuk ke pengadilan karena pada prinsipnya pengadilan tidak di bolehkan menolak suatu gugatan, namun pada akhirnya gugatan tersebut akan ditolak oleh majelis hakim. Petugas yang menerima gugatan hanya menyampaikan tentang syarat-syarat diterimanya gugatan menurut aturan terbaru. Pada saat penggugat bersikeras meneruskan gugatannya maka pihak petugas pengadilan tidak berhak melarangnya, karena hanya hakim yang berhak mencabut atau menolak sebuah gugatan.

Adv. Fitriadi bercerita pada awal 2024 ada Klinenya yang memasukkan gugatan dan karena sudah berlaku SEMA No. 3 Tahun 2023 maka gugatan tidak bisa diteruskan, namun pada saat dipelajari ternyata ada kekerasan pada kasus tersebut dan bisa dibuktikan sehingga gugatan bisa diteruskan dan di menangkan.

Menurut bapak Adv. Muhammad Fitriadi, S.H, M.H. ada beberapa dampak yang terjadi karena berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023, antara lain:

- a. Banyak perkara yang tidak bisa dimasukkan dan ditolak pada awal tahun 2024;
- b. Akhir tahun 2024 kasus perceraian terjadi lonjakan yang signifikan diakibatkan beberapa penggugat menunggu waktu yang tepat untuk melayangkan gugatan;

- c. Karena diharuskan pisah rumah selama 6 bulan, ada upaya dari para pihak ataupun keluarga yang akhirnya membuat hubungan rumah tangga kembali harmonis serta mengurungkan niatan untuk berpisah;
- d. Ada juga kekerasan yang terjadi karena akibat menunggu 6 bulan, pasangan memaksa untuk rujuk namun yang bersangkutan tidak menanggapi yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahkan ada juga kejadian hingga terjadi peristiwa pembunuhan karena pasangan merasa marah atas perilaku dari pasangannya tersebut;

Advokat yang berkantor di Stabat ini menceritakan bahwa dirinya pernah mendapatkan Kline yang lehernya ada bukti bekas bacokan dari pasangannya sehingga walaupun SEMA terbaru mengharuskan adanya pisah rumah selama 6 bulan, namun dalam kasus ini hakim akhirnya mengabulkan gugatan walaupun belum genap waktu yang ditentukan. Kemudian memang terkait adanya kekerasan dalam keluarga, biasanya sebelum mengajukan gugatan perceraian Kuasa Hukum akan membuat laporan ke Polsek atau Polres dan kemudian akan diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Surat laporan tersebut akan dijadikan suatu alat bukti yang nantinya dibawa ke pengadilan untuk proses perceraian.

Bapak Fitriadi menekankan pentingnya peran serta pemerintah dan stakeholder dalam menekan angka perceraian karena biasanya angka perceraian meningkat seiring dengan besarnya kasus-kasus yang lain seperti halnya Judi Online dan Narkoba, serta pemerataan ekonomi yang sangat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Saat ini terdapat beberapa Diskotik atau hiburan malam yang masih terlihat beroperasi baik di kab. Langkat atau di luar kab. Langkat. Tentunya hal itu sangat berdampak terhadap rumah tangga di masyarakat kab. Langkat. Karena lokasi seperti itu biasanya memicu pemakaian narkoba dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Bila seseorang sudah pakai obat-obatan terlarang jenis Narkoba maka akan berdampak pada malasnya bekerja dan juga cenderung melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang akan berdampak pada kenyamanan pasangan.

Dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan Kepala Daerah di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Langkat. Harapannya dengan adanya terpilih Bupati baru bisa menekan atau bahkan memberantas peredaran narkoba. Atau bahkan setidaknya bisa menutup diskotik-diskotik yang berada di kabupaten Langkat. Bila pelaksanaan ini berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Langkat kemudian bila ekonomi masyarakat bisa stabil dan segala sesuatunya semakin membaik bisa jadi angka perceraian akan menurun.

Kemudian Advokat yang pernah menjadi bagian dari Pengurus Lembaga Bantuan Hukum itu menyampaikan bahwa langkah usaha konkret dalam mencoba menekan angka perceraian adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga serta hak dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga;
- 2) Membentuk desa binaan agar setiap masalah bisa di selesaikan dari awal;
- 3) Ketika di desa ada permasalahan, tim konsultasi bersedia memberikan konsultasi dan mediasi secara gratis bagi pasangan yang sedang bermasalah;
- 4) Yang bisa menurunkan Angka Perceraian hanya masyarakat itu sendiri sehingga perlunya masyarakat yang sadar hukum;
- 5) Apabila Pemda, Pengadilan dan Advokat sudah berusaha memberikan sosialisasi dan pencerahan namun apabila masyarakatnya tidak sadar maka lonjakan angka perceraian akan tetap terjadi;
- 6) Program pemerintah saat ini yang mewajibkan setiap desa memiliki 5 sarjana sangat bermanfaat karena bisa menaikkan Sumber Daya Manusia di masyarakat tersebut;
- 7) Semakin tinggi Pendidikan maka seseorang akan merasa bertanggung jawab kepada diri, keluarga dan rumah tangga yang di bentuk nya;
- 8) Persentase yang mengajukan gugatan perceraian, paling banyak dan pada umumnya berasal dari pendidikan di bawah sekolah menengah atas, sehingga pendidikan sangat penting untuk membentengi keharmonisan keluarga;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan para Advokat untuk senantiasa memberikan nasehat kepada Kline untuk dapat menyelesaikan suatu perkara secara damai sehingga dalam hal hubungan rumah tangga ini Pak Fitriadi selaku seorang advokat memberikan nasehat agar keluarga tetap selalu harmonis dan jauh dari kata perceraian, yaitu:

- 1) Dalam rumah tangga pertengkaran adalah suatu hal yang biasa, tinggal bagaimana kita menyingkapi hal tersebut. Ketika terjadi pertengkaran, seorang suami sebagai kepala keluarga harus bisa menyesuaikan sikap pada saat istri larut dalam amarah. Sang suami sebaiknya menghindar atau diam agar permasalahan tidak menjadi semakin besar;
- 2) Ibarat sebuah api yang dihasilkan dari sebuah amarah, jangan menambahkan kobaran api tersebut dengan amarah yang sama, namun siramlah dengan air ketenangan agar rumah tangga tetap sejuk dan harmonis;
- 3) Kepala keluarga setiap waktu harus selalu bisa memberikan edukasi kepada istri dan anak tentang kebaikan;
- 4) Jalin hubungan keterbukaan antara suami dan istri;
- 5) Terkadang kita pusing memikirkan masalah pekerjaan, namun jangan membawa permasalahan tersebut dalam rumah tangga begitu juga sebaliknya, jangan membawa masalah keluarga ke kantor;

3. Testimoni Warga Kab. Langkat yang Memasukkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama 1B Stabat Setelah Berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023.

Mawar (nama samaran), seorang warga Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat yang memasukkan gugatan bulan Januari 2024 terpaksa harus rela menarik berkas gugatannya karena belum genap 6 bulan

berpisah tempat tinggal bersama suaminya. Mawar yang berpisah dengan suami baru 3 bulan itu akhirnya menunggu sampai genap 6 bulan berpisah rumah baru akhirnya di terima gugatan cerainya.

Warga desa Pintu Air kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ini menggugat suaminya karena di anggapnya suaminya tersebut tidak bertanggung jawab atas dirinya dan anak mereka. Dalam masa pernikahan mereka yang sudah berjalan 9 tahun suami lebih banyak di rumah dan yang bekerja adalah Mawar. Demi menafkahi anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga Mawar membuka usaha salon di Kec. Pangkalan Susu.

Wanita berusia 29 tahun ini memantapkan hati untuk bercerai setelah diketahui bahwa ternyata suaminya suka mengambil uang simpanannya untuk membeli obat-obatan terlarang seperti narkoba. Bahkan diketahui suami yang tidak bekerja ini awal 2020 sudah mulai kecanduan judi online.

Ibu satu anak ini, mengatakan awalnya ragu untuk bercerai karena tentunya keputusan berpisah akan mempengaruhi mental anaknya yang masih berusia 8 tahun. Mawar takut karena kedua orang tua dari anaknya berpisah, akan mempengaruhi masa depan buah hatinya tersebut.

Setelah ditanya oleh penulis, apakah perceraian itu merupakan hal yang baik atau hal yang buruk?, Mawar menjawab tergantung situasi yang dialami. Perceraian itu bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Bila memang sudah tidak sanggup lagi bertahan, dan kehidupan akan lebih baik bila berpisah maka lebih baik bercerai.

Kemudian Mawar menyatakan bahwa aturan terbaru yang diterapkan oleh pengadilan agama membuat sulit para pencari keadilan terkhusus seorang istri yang sudah tidak lagi merasakan nyaman dalam hubungan rumah tangga. Karena tentunya apabila seseorang sudah merasa tertekan di dalam hubungan rumah tangga maka penyelesaian hubungan adalah jalan ketenangan yang diharapkan.

Mawar menyampaikan harapannya agar bila memang memungkinkan peraturan tentang perceraian bisa dirubah seperti yang lalu, karena kasihan kepada penggugat yang ingin cepat berpisah karena sudah tertekan batin dengan mantan suami. Penggugat tentunya menginginkan ketenangan dengan memutuskan segera hubungan perkawinan yang sudah tidak sehat.

Kemudian Mawar berpesan kepada pasangan yang baru menikah agar di setiap kesempatan untuk tetap saling menyayangi, jangan ada kebohongan antara suami dan istri, jangan mudah tergoda dengan pihak ketiga sehingga mengakibatkan perselingkuhan, jangan sekalipun menyentuh yang namanya narkoba karena akan berakibat fatal bagi diri dan keluarga, serta yang tidak kalah penting saling percaya satu sama lain.

C. Dampak Positif dan Negatif SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Perceraian Kab. Langkat.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memiliki dampak positif serta dampak negatif yang di rasakan oleh masyarakat kabupaten Langkat, yaitu:

1. Dampak Positif SEMA No. 3 Tahun 2023

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber dapat diketahui bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memiliki banyak dampak positif antara lain:

- 1) SEMA No. 3 tahun 2023 dibuat untuk mempersulit perceraian karena selama ini hampir kebanyakan orang menggampangkan yang namanya perceraian;
- 2) SEMA No. 3 tahun 2023 lebih bisa menekan angka perceraian dari pada aturan terdahulu;
- 3) Walaupun ada aturan terbaru tentang perceraian lewat SEMA No. 3 tahun 2023, tetapi hukum acara/hukum formil Peradilan Agama tetap dijalankan sebagaimana mestinya;
- 4) Dengan keluarnya SEMA terbaru ini sesuai dengan asas mempersukar perceraian di tengah-tengah masyarakat, agar warga masyarakat berpikir ulang dan jangan sampai pada akhirnya langkah perceraian menjadi suatu penyesalan;
- 5) Karena diharuskan pisah rumah selama 6 bulan, ada upaya dari para pihak ataupun keluarga yang akhirnya membuat hubungan rumah tangga kembali harmonis serta mengurungkan niatan untuk berpisah;

2. Dampak Negatif SEMA No. 3 Tahun 2023

Walaupun tidak terlalu signifikan, namun tentunya setiap kebijakan aturan tetap memiliki dampak negatif yang dirasakan khususnya masyarakat pencari keadilan, dampak negatif tersebut antara lain:

- 1) Sebagian masyarakat tetap berpendapat bahwa aturan terbaru yang diterapkan oleh pengadilan agama membuat sulit para pencari keadilan, terkhusus seorang istri yang sudah tidak lagi merasakan nyaman dalam hubungan rumah tangga;
- 2) Pada saat pasangan suami istri sudah tidak lagi menginginkan adanya persatuan namun harus menunggu 6 bulan, maka perilaku perzinahan dengan pihak ketiga rentan terjadi;
- 3) Akibat menunggu masa 6 bulan berpisah, terkadang bisa terjadi kejadian yang lebih menyakitkan pernggugat seperti adanya kekerasan dan lainnya;
- 4) Bahkan ada juga kejadian hingga terjadi peristiwa pembunuhan karena pasangan merasa marah atas perilaku dari pasangannya tersebut;

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Di dalam Islam, talak atau perceraian tidak bisa dilakukan dengan semena-mena atau sesuka hati. Terdapat beberapa rukun, syarat serta jenis dan macam dalam melakukan perbuatan talak tersebut. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang perkawinan yang tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan.

2. Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu harus terbukti *Broken Marriage*, dan harus ada batas minimal berpisah tempat tinggal. Hal ini terdapat di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan menjadi SEMA No. 3 Tahun 2023.
3. Di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang awalnya alasan perceraian yang berupa pertengkaran terus-menerus dengan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan yang merupakan suatu pilihan berubah menjadi suatu kewajiban gabungan kumulatif antara pertengkaran dan telah berpisah selama minimal 6 bulan kecuali adanya perbuatan KDRT.
4. SEMA No. 3 Tahun 2023 dibuat dengan tujuan untuk menekan angka perceraian yang setiap tahun naik secara signifikan. Asas mempersukar perceraian yang terdapat dalam kajian syar'i dan positif yuridis di Indonesia diterapkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan memberi syarat waktu terhadap gugatan perceraian yang masuk. Hal ini sangat berpengaruh dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Stabat, terbukti dengan menurunkan putusan gugatan cerai di kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

 1. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alasan hakim diperbolehkan mengabulkan perceraian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Banyak kasus perceraian dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat lebih mengakomodasi perempuan.
 2. Untuk para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memiliki iktikad baik untuk selalu hadir di persidangan agar keduanya mendapatkan putusan dengan keadilan yang setara.
 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis dengan teori hukum yang berbeda agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan penelitian menjadi lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir, Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Yajid. (1997). *Sunan Ibnu majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu al- Husain muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. (1998). *Shahih Muslim, Juz III, Juz VI, Juz VIII*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Ahmad al-Assal dkk. (2011). *Miitsaaq Al Usrah fii Al Islaam/Tatanan Berkeluarga dalam Islam, Terj. Tim Sinergi*. Jakarta: LK3I.
- Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i. (1986). *al-Sunan al-Sughraa li an-Nasa'i Juz III* (tt): Maktab al-Mathbu 'at al-Islamiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. (2011). *Eksiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira.
- Al-Faqih, Abul Wahid Muhammad. (2007). *Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jazai'iri, Abu Bakar Jabir. (2018). *Minhajul Muslim, Terj. Musthofa Aini dkk*. Jakarta: Darul Haq.

Al-Qur'an al-Karim.

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta.
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- C., Irwan Adi. (2013). Laporan KKL Perlindungan Hukum Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. tidak diterbitkan. Malang.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Janpatar. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*. Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexi J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Moleong, Lexi J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya offset.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. (2014). *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P, Hotman. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga
- Philipus M. Hadjon, (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Soedirdjo. (1981). *Kasasi dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Ahliyah.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syamsuddin, Abu Abdillah Muhammad. (1983). *Fathul Qorib, Terj. Imron Abu Amar*. Kudus: Menara Kudus.
- Tim Penyusun Al-Qur'an Tikrar. (2013). *Al-Qur'an Tikrar, Qur'an Hapalan*. Bandung: Sygmacorp.
- Zainuddin, Abdul Aziz. (1980). *Fathul Mu'in , Terj. Aliy As'ad*. Kudus: Menara Kudus.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023